



## **PUTUSAN**

Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau sebagai

**Penggugat;**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kapuas sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Pps, tanggal 07 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pulang Pisau, pada hari Minggu, 17

Hal 1 dari 10 hal Put. No --/Pdt.G/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 bertepatan dengan 20 Syawal 1435 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Penggugat di Jalan Pandan Sari, RT 008, RW 002, Desa Sungai Puduk/ Papuyu III, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa awal mula ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dimulai dari bulan Mei tahun 2015 sampai sekarang yang disebabkan antara lain:

a. Sejak bulan Mei tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan pada saat sedang mabuk Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

c. Penggugat mengetahui dari kerabat Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi sejak akhir tahun 2018.

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2015 dimana Tergugat pindah ke kediaman orangtua Tergugat di Jalan Tjilik Riwut GG. I Tajudin, RT 012, Desa Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas sehingga sudah kurang lebih 6 (enam) tahun Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal 2 dari 10 hal Put. No --/Pdt.G/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Samsul bin Syarmidi) terhadap Penggugat (Ida Royani binti Madi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 3 dari 10 hal Put. No --/Pdt.G/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kahayan Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, Tanggal lahir XXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah orang tua Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan kurang lebih sejak bulan Mei 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan marah jika ditegur, Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebuuh kurang 6 tahun yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal 4 dari 10 hal Put. No --/Pdt.G/2021/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, Tanggal Lahir XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Guru Agama, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pandan Sari, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, namun sejak bulan Mei 2015 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat dan hanya mendengar cerita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat yang sering mabuk dan pulang larut malam bahkan menurut informasi orang Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2015 yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

Hal 5 dari 10 hal Put. No --/Pdt.G/2021/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pulang Pisau, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal 6 dari 10 hal Put. No --/Pdt.G/2021/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan tidak dapat terlaksana karena pihak Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 7 dari 10 hal Put. No --/Pdt.G/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi - Saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan Saksi 2 Penggugat yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 tahun ;

Hal 8 dari 10 hal Put. No --/Pdt.G/2021/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;  
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 *Masehi*.

Hal 9 dari 10 hal Put. No --/Pdt.G/2021/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Erpan, S.H., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Abdul Khair. S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Erpan, S.H. M.H.,

Panitera,

H. Abdul Khair, S.Ag.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.300.000,00,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.420.000,00,-

Hal 10 dari 10 hal Put. No --/Pdt.G/2021/PA.Pps